



Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Paham Radikalisme Melalui Media Sosial Facebook dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

A Legal Analysis of Law Enforcement Against the Spread of Radicalism Through Facebook Social Media from the Perspective of Indonesian Criminal Law

Eryx kurnia agussetiawan¹, Tardip Panggabean²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: ryxkrnia@gmail.com¹, tardip.fhujt@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 15-09-2026

Revised : 17-09-2026

Accepted : 19-09-2026

Published : 21-09-2026

Abstract

The development of information technology and the widespread use of social media have influenced the pattern of radicalism dissemination, which can now be carried out more easily through digital platforms. Facebook as one of the widely used social media platforms provides opportunities for individuals or groups to spread writings, images, and propaganda materials related to radical ideology and terrorism. This condition creates challenges for law enforcement because the dissemination of ideological content through electronic media has different characteristics from conventional criminal acts. This study aims to analyze the criminal law enforcement against perpetrators who disseminate radical ideology through Facebook based on Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, as well as to analyze the judges' considerations in imposing criminal sanctions in Decision Number 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim and Decision Number 333/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim. This research uses a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal materials in the form of laws and court decisions, secondary legal materials including legal doctrines, books, and journals, as well as tertiary legal materials as supporting references. The analysis was conducted qualitatively using deductive reasoning. The results of the study indicate that the dissemination of radical ideology through Facebook may be subject to criminal provisions under Law Number 5 of 2018 if the act fulfills the elements of inviting, supporting, propagating, or disseminating information aimed at encouraging individuals or groups to commit acts of terrorism. In Decision Number 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim, the defendant was proven to have used Facebook accounts and Telegram groups to distribute materials related to Daulah Islamiyah/ISIS with the purpose of encouraging support for the organization. Meanwhile, in Decision Number 333/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim, the defendant was proven to have disseminated statements, writings, and visual materials intended to provoke individuals or groups to commit violence or threats of violence that could lead to terrorism. The judges' considerations in imposing criminal sanctions were based on the fulfillment of criminal elements, evidence presented during the trial, and the relationship between the defendants' actions and the provisions regulated under Law Number 5 of 2018. The enforcement of criminal law against the dissemination of radical ideology through social media requires not only the application of legal provisions but also an effective approach involving law enforcement institutions, legal substance, facilities, society, and legal culture.

Keywords: Radicalism; Facebook; Social Media



Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang meluas telah memengaruhi pola penyebaran radikalisme, yang kini dapat dilakukan lebih mudah melalui platform digital. Facebook sebagai salah satu platform media sosial yang banyak digunakan memberikan peluang bagi individu atau kelompok untuk menyebarkan tulisan, gambar, dan materi propaganda yang berkaitan dengan ideologi radikal dan terorisme. Kondisi ini menciptakan tantangan bagi penegak hukum karena penyebaran konten ideologis melalui media elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dari tindakan kriminal konvensional. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang menyebarkan ideologi radikal melalui Facebook berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Kriminal Terorisme, serta untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Keputusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim dan Keputusan Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Materi hukum terdiri dari materi hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, materi hukum sekunder termasuk doktrin hukum, buku, dan jurnal, serta materi hukum tersier sebagai referensi pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran ideologi radikal melalui Facebook dapat dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 jika perbuatan tersebut memenuhi unsur mengajak, mendukung, menyebarkan, atau menyebarluaskan informasi yang bertujuan untuk mendorong individu atau kelompok untuk melakukan tindakan terorisme. Dalam Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim, terdakwa terbukti telah menggunakan akun Facebook dan grup Telegram untuk menyebarkan materi terkait Daulah Islamiyah/ISIS dengan tujuan mendorong dukungan terhadap organisasi tersebut. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim, terdakwa terbukti telah menyebarluaskan pernyataan, tulisan, dan materi visual yang dimaksudkan untuk memprovokasi individu atau kelompok untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat berujung pada terorisme. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur pidana, bukti yang disajikan selama persidangan, dan hubungan antara tindakan terdakwa dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Penegakan hukum pidana terhadap penyebaran ideologi radikal melalui media sosial tidak hanya memerlukan penerapan ketentuan hukum tetapi juga pendekatan efektif yang melibatkan lembaga penegak hukum, substansi hukum, fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.

Kata kunci: Radikalisme; Facebook; Media Sosial

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan perubahan besar terhadap pola interaksi masyarakat. Internet dan media sosial saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang penyebaran informasi, pembentukan opini, serta pertukaran gagasan secara cepat tanpa batas wilayah. Kemajuan teknologi tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat, namun pada sisi lain juga menghadirkan tantangan baru dalam bidang hukum, terutama ketika teknologi digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana.

Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan melalui ruang digital adalah penyebaran paham radikalisme yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan tindak kejahatan yang memiliki dampak serius karena tidak hanya mengancam keamanan individu, tetapi juga dapat menimbulkan ketakutan dalam masyarakat serta mengganggu stabilitas negara. Dalam konteks hukum Indonesia, pemberantasan tindak pidana terorisme diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana biasa. Kejahatan ini dapat



mengancam nilai kemanusiaan, menciptakan ketakutan luas, serta memiliki kemungkinan keterkaitan dengan jaringan yang terorganisasi. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif setelah terjadi serangan, tetapi juga melalui upaya pencegahan terhadap proses penyebaran ideologi yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan terorisme.

Dalam perkembangannya, media sosial menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk menyebarkan paham radikal. Facebook sebagai salah satu platform media sosial memberikan ruang bagi individu maupun kelompok untuk membentuk jaringan, menyebarkan tulisan, gambar, video, maupun propaganda yang berkaitan dengan ideologi tertentu. Penyebaran melalui media sosial memiliki karakteristik yang berbeda karena informasi dapat disebarluaskan secara cepat kepada masyarakat luas.

Fenomena penyebaran paham radikalisme melalui media sosial menjadi perhatian pemerintah karena meningkatnya penggunaan ruang digital sebagai sarana propaganda. Berdasarkan data yang dikutip dalam tesis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemblokiran dan penghapusan berbagai konten bermuatan radikalisme dan terorisme yang tersebar melalui beberapa platform digital. Pada periode tertentu, konten bermuatan radikalisme ditemukan dalam jumlah besar, termasuk melalui Facebook dan Instagram.

Selain itu, data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menunjukkan bahwa pada periode 2017–2019 terdapat ribuan konten bermuatan radikalisme dan terorisme yang tersebar melalui berbagai platform digital, dengan jumlah terbesar ditemukan pada Facebook dan Instagram. Data tersebut menunjukkan bahwa media sosial menjadi salah satu ruang yang digunakan dalam penyebaran ideologi radikal.

Fenomena tersebut terlihat dalam beberapa perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim, terdakwa Bahrul Irfan Alias Zakky Kudus Alias Zha Fron diketahui aktif menyebarkan tulisan, artikel, gambar, dan video mengenai Daulah Islamiyah/ISIS melalui akun Facebook dan grup Telegram yang dibuat oleh terdakwa. Penyebaran tersebut dilakukan dengan tujuan membangkitkan dukungan terhadap Daulah Islamiyah/ISIS serta mengajak anggota kelompok untuk melakukan hijrah dan jihad.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim, terdakwa dinyatakan melakukan penyebaran ucapan, sikap, tulisan, atau tampilan dengan tujuan menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan tantangan bagi penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak hanya menghadapi persoalan mengenai pembuktian tindak pidana, tetapi juga bagaimana menerapkan ketentuan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik.

Penelitian mengenai penyebaran paham radikalisme dan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian Hendra Pratama tahun 2020 dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Paham Radikalisme di Indonesia” membahas efektivitas penegakan hukum terhadap penyebaran paham radikalisme di



Indonesia dengan fokus pada penerapan hukum terorisme serta peran aparat kepolisian dalam mencegah penyebaran ideologi radikal melalui internet.

Penelitian Agus Wirawan tahun 2021 dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Isu Radikalisme melalui Media Sosial di Indonesia” memfokuskan kajiannya pada penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran ideologi radikal serta upaya pemerintah dalam menanggulangi fenomena tersebut melalui pendekatan hukum.

Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyebaran radikalisme melalui internet merupakan persoalan hukum yang membutuhkan perhatian, terutama berkaitan dengan efektivitas aturan dan kendala aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian sebelumnya lebih banyak membahas efektivitas penegakan hukum terhadap penyebaran radikalisme secara umum serta penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran ideologi radikal.

Namun, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap penyebaran paham radikalisme melalui media sosial Facebook berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan menggunakan analisis terhadap putusan pengadilan tertentu. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini (*Novelty*) memiliki fokus yang berbeda dengan menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim dan Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang melakukan penyebaran paham radikal menggunakan media social Facebook.
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan vonis terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang melakukan penyebaran paham radikal menggunakan social media facebook pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim. Dan Putusan Nomor: Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma yang terdiri atas asas-asas hukum, norma hukum, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Metode ini digunakan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penyebaran paham radikalisme melalui media sosial Facebook berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari objek penelitian, kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim dan Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim mengenai penyebaran paham radikalisme melalui media sosial serta penerapan ketentuan hukum terhadap perbuatan tersebut.



Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dan penyebaran paham radikalisme, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim dan Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim sebagai objek penelitian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana terorisme, radikalisme, dan efektivitas hukum.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim dan Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum, pendapat para ahli, doktrin hukum, artikel hukum, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, jurnal hukum, serta arsip penelitian yang berkaitan dengan objek kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur yang relevan dengan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, makalah, artikel, serta sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penyebaran paham radikalisme melalui media sosial dan tindak pidana terorisme.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif analitis. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum mengenai aturan hukum dan konsep penegakan hukum, kemudian dikaitkan dengan permasalahan khusus berupa penerapan hukum terhadap penyebaran paham radikalisme melalui media sosial Facebook dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim dan Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Paham Radikalisme melalui Media Sosial Facebook Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan perubahan terhadap pola penyebaran paham radikalisme. Media sosial yang pada awalnya digunakan sebagai sarana komunikasi dan



pertukaran informasi, dalam perkembangannya juga dapat dimanfaatkan sebagai media penyebaran tulisan, gambar, dan video yang berkaitan dengan paham radikal. Penyebaran melalui media sosial memiliki jangkauan yang luas sehingga menjadi salah satu tantangan dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam penelitian ini, penyebaran paham radikalisme melalui media sosial Facebook dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Penegakan hukum terhadap penyebaran paham radikalisme melalui media sosial dilakukan dengan melihat apakah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, objek kajian dilakukan terhadap dua putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim dan Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim. Kedua perkara tersebut berkaitan dengan penyebaran materi, tulisan, maupun tampilan yang memiliki hubungan dengan paham radikal dan tindak pidana terorisme.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim, terdakwa Bahrul Irfan Alias Zakky Kudus Alias Zha Fron diketahui melakukan penyebaran tulisan, artikel, gambar, dan video mengenai Daulah Islamiyah/ISIS melalui akun Facebook dan grup Telegram yang dibuat oleh terdakwa. Penyebaran tersebut dilakukan sejak Mei 2022 sampai November 2024 dengan tujuan menyebarkan perkembangan dan pemahaman mengenai Daulah Islamiyah/ISIS serta membangkitkan semangat dan dukungan anggota kelompok terhadap paham tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut, penerapan hukum dalam perkara Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim didasarkan pada perbuatan terdakwa yang secara aktif menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran materi yang berkaitan dengan kelompok Daulah Islamiyah/ISIS. Perbuatan tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengenai perbuatan yang berkaitan dengan penyebaran ucapan, tulisan, atau tampilan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Selain perkara tersebut, penelitian ini juga membahas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim. Dalam perkara tersebut, terdakwa Umar Alias Muhammad Umar Al Faruq Alias Ahlussunah Wal Jamaah Bin Ajib Durahman didakwa melakukan penyebaran ucapan, sikap, perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme.

Penerapan hukum terhadap kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa penyebaran paham radikalisme melalui media sosial tidak hanya dilihat dari keberadaan suatu konten, tetapi juga memperhatikan tujuan dan akibat dari penyebaran tersebut. Dalam perkara yang dianalisis, tindakan terdakwa tidak berhenti pada aktivitas penggunaan media sosial, tetapi berkaitan dengan penyebaran pemahaman yang bertujuan mempengaruhi pihak lain untuk mendukung atau melakukan tindakan yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme.



Dalam perspektif penegakan hukum, penelitian ini menggunakan konsep efektivitas hukum Lawrence M. Friedman yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum berkaitan dengan lembaga yang menjalankan hukum, substansi hukum berkaitan dengan aturan yang berlaku, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum.

Berdasarkan analisis terhadap kedua putusan tersebut, penegakan hukum terhadap penyebaran paham radikalisme melalui media sosial Facebook dilakukan melalui penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Penegakan hukum tersebut dilakukan melalui proses peradilan dengan menilai perbuatan terdakwa berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta keterkaitan antara tindakan terdakwa dengan unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Paham Radikalisme melalui Media Sosial Facebook

Pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian penting dalam proses penjatuhan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan apakah suatu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana serta menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus diberikan. Dalam perkara tindak pidana terorisme yang berkaitan dengan penyebaran paham radikalisme melalui media sosial, hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan.

Dalam penelitian ini, pertimbangan hakim dianalisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim dan Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim. Kedua putusan tersebut menjadi objek penelitian karena berkaitan dengan perbuatan penyebaran paham radikalisme melalui media sosial yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Pada Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim, hakim mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa Bahrul Irfan Alias Zakky Kudus Alias Zha Fron secara aktif menyebarkan materi yang berkaitan dengan Daulah Islamiyah/ISIS melalui media sosial Facebook dan grup Telegram. Terdakwa tidak hanya mengikuti perkembangan informasi mengenai kelompok tersebut, tetapi juga melakukan penyebaran tulisan, artikel, gambar, dan video yang bertujuan untuk menyebarkan pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS serta membangkitkan dukungan terhadap kelompok tersebut.

Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dengan menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran materi yang berkaitan dengan paham radikal. Penyebaran tersebut dinilai memiliki tujuan untuk mempengaruhi orang lain agar memiliki pemahaman yang sama serta memberikan dukungan terhadap kelompok yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim, hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa Umar Alias Muhammad Umar Al Faruq Alias Ahlussunah Wal Jamaah Bin Ajib Durahman yang menyebarkan ucapan, tulisan, dan tampilan yang bertujuan



menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan adanya hubungan antara tindakan terdakwa dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Perbuatan penyebaran melalui media sosial tidak hanya dilihat sebagai aktivitas komunikasi digital, tetapi dinilai berdasarkan maksud dan tujuan dari penyebaran tersebut, yaitu apakah memiliki keterkaitan dengan upaya mempengaruhi atau mengajak pihak lain terhadap tindakan yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme.

Selain pertimbangan yuridis, penjatuhan pidana juga berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahan pelaku, kemampuan bertanggung jawab, adanya perbuatan melawan hukum, serta tidak adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan analisis terhadap kedua putusan tersebut, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyebaran paham radikalisme melalui media sosial didasarkan pada penerapan aturan hukum, pembuktian unsur tindak pidana, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim mempertimbangkan bahwa penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran paham radikal dapat menjadi bagian dari perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme apabila memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pertimbangan hakim dalam kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyebaran paham radikalisme melalui media sosial dilakukan dengan melihat keterkaitan antara tindakan terdakwa, tujuan penyebaran konten, serta akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pertimbangan tersebut menjadi dasar dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam perkara penyebaran paham radikalisme melalui media sosial.

Analisis Penulis terhadap Penegakan Hukum Penyebaran Paham Radikalisme melalui Media Sosial Facebook Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim dan Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim, penulis menganalisis bahwa penegakan hukum terhadap penyebaran paham radikalisme melalui media sosial Facebook telah dilakukan melalui penerapan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai media penyebaran paham yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum.

Dalam perkara Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim, perbuatan terdakwa Bahrul Irfan Alias Zakky Kudus Alias Zha Fron yang menyebarkan tulisan, artikel, gambar, dan video mengenai Daulah Islamiyah/ISIS melalui akun Facebook dan grup Telegram menunjukkan adanya penggunaan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan pemahaman tertentu kepada pihak lain. Penyebaran tersebut dilakukan dengan tujuan membangkitkan dukungan dan pemahaman terhadap kelompok Daulah Islamiyah/ISIS.



Sementara itu, dalam perkara Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim, perbuatan terdakwa Umar Alias Muhammad Umar Al Faruq Alias Ahlussunah Wal Jamaah Bin Ajib Durahman menunjukkan adanya penyebaran ucapan, tulisan, dan tampilan yang bertujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme.

Menurut analisis penulis, kedua perkara tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum terhadap penyebaran paham radikalisme melalui media sosial tidak hanya didasarkan pada keberadaan suatu konten digital, tetapi juga harus melihat maksud, tujuan, serta hubungan antara konten yang disebar dengan tindak pidana terorisme. Hal tersebut menunjukkan bahwa unsur kesengajaan dan tujuan penyebaran menjadi aspek penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana.

Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman yang digunakan dalam penelitian ini, penegakan hukum terhadap penyebaran paham radikalisme melalui media sosial dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga penegak hukum yang menjalankan proses hukum, substansi hukum berkaitan dengan aturan yang digunakan dalam menangani perkara, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.

Dari aspek substansi hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan penyebaran paham radikalisme yang mengarah pada tindak pidana terorisme. Dari aspek struktur hukum, penerapan hukum terlihat melalui proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap kedua terdakwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap penyebaran paham radikalisme melalui media sosial memiliki tantangan tersendiri karena karakteristik media digital yang memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara cepat dan luas. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan pidana, tetapi juga pada kemampuan lembaga penegak hukum dalam menerapkan aturan tersebut serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi penyebaran konten yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penyebaran paham radikalisme melalui media sosial Facebook dalam kedua putusan yang menjadi objek penelitian telah dilakukan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Penerapan hukum tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, fakta persidangan, serta hubungan antara tindakan terdakwa dengan penyebaran paham yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap penyebaran paham radikalisme melalui media sosial Facebook berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut dilakukan melalui penerapan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penyebaran paham radikalisme melalui media sosial dapat dikategorikan



sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang berkaitan dengan penyebaran tulisan, ucapan, sikap, perilaku, atau tampilan yang bertujuan untuk mempengaruhi atau menghasut orang lain melakukan kekerasan atau tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim, penerapan hukum dilakukan terhadap terdakwa yang terbukti menyebarkan tulisan, artikel, gambar, dan video mengenai Daulah Islamiyah/ISIS melalui akun Facebook dan grup Telegram dengan tujuan menyebarkan pemahaman serta membangkitkan dukungan terhadap kelompok tersebut. Sedangkan dalam Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim, penerapan hukum dilakukan terhadap terdakwa yang terbukti menyebarkan ucapan, tulisan, dan tampilan yang bertujuan menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyebaran paham radikalisme melalui media sosial didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, alat bukti yang diajukan, serta keterkaitan perbuatan terdakwa dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Hakim mempertimbangkan bahwa penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran paham radikal dapat menjadi bagian dari tindak pidana terorisme apabila dilakukan dengan tujuan mempengaruhi atau mengajak pihak lain untuk mendukung tindakan yang berkaitan dengan terorisme.

Berdasarkan analisis menggunakan konsep efektivitas hukum, penegakan hukum terhadap penyebaran paham radikalisme melalui media sosial dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, peran aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tetapi juga oleh pelaksanaan hukum dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi penyebaran paham radikalisme melalui media sosial.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang. Cet. ke-5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Achmad Ali. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Cet. ke-7. Jakarta: Kencana, 2015.
- Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana. Cet. ke-7. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cet. ke-9. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Cet. ke-13. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Cet. ke-15. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Cet. ke-4. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Chairul Huda. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Cet. ke-4. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi), Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010.



- Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Medan: PT Soft Media, 2016.
- Ediwarman. Monograf Metodologi Penelitian Hukum. Medan: Program Pascasarjana UMSU, 2010.
- Ediwarman. Monograf Metodologi Penelitian Hukum. Medan: PT Soft Media, 2016.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke20, Bandung: Alumni, 1994
- HR. Ridwan Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Edisi Revisi. Malang: Bayu Media Publishing, 2011.
- Marni Emmy Mustafa. Aneka Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Alumni, 2018.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Cet. ke-9. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Rahmi Jened. Hukum Merek dalam Era Global. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.
- Sadjijono, Memahami hukum Kepolisian, Yogyakarta: P.T Laksbang Presindo, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cet. ke-15. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cet. ke-15. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sudargo Gautama dkk, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Syafrudin, Ateng, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Wilson, Chris, "Indonesia and Transnasional Terrorism," Current Issues Brief, No.6, 2002.
- Zaenal Arifin & Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, Jurnal Ius Constituendum, 2020.
- Undang-Undang Dasar 1945,
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Perkap No 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.